

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KENDARAAN  
RODA EMPAT DALAM HAL BERALIHNYA BARANG OBJEK  
SEWA PADA  
CV. INDAH JAYA KUTA BADUNG**

Oleh :

Dewa Ayu Putu Andina Novianta

Dewa Gede Rudy

A.A. Sri Indrawati

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

**Abstrak**

Perjanjian sewa menyewa mobil sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, dimana penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surat perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah tanggung jawab penyewa dalam beralihnya objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa dan upaya apakah yang dilakukan dalam beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian tersebut, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penyewa terhadap beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa, untuk mengetahui upaya penyelesaian tentang beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptis analisis. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder, dengan teknik populasi. Analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Tanggung jawab pihak penyewa terhadap objek sewa hanya terbatas pada hal kerusakan, kecelakaan, pencurian, dan keterlambatan pengembalian objek sewa, sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian sewa menyewa di CV. Indah Jaya. Upaya penyelesaian beralihnya barang objek sewa di CV. Indah Jaya diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, yaitu secara musyawarah mufakat, namun bila tidak ada itikad baik dari pihak penyewa maka CV. Indah Jaya berhak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Kata kunci : Pelaksanaan, Perjanjian Sewa, Beralihnya Objek Sewa

**Abstract**

*Car rental agreement is often use by people to meet their needs. So that in practice often creates a problem, where tenants are in default of the lease agreement letter that has been made between the parties to the lease car rent. Problem to be discussed is how the responsibility of tenant in the lease object shift in the rental agreement and efforts are*

*conducted in a shift of goods in car lease object, while the purpose of this study was to determine the responsibility of the tenant object to the transfer of good in car lease to know about the transfer of goods remedies object in a rental lease agreement. In writing this paper the author uses empirical judicial approach, the specification of the research is descriptive analysis. The data collection method use is with the primary data and secondary data, and the technique population. Analysis data in this thesis using qualitative data analysis object Responsibility of the tenant to lease are limited to damage, accident, theft, and delay in returning the object lease, as it appears in the letter off CV. Indah Jaya car lease agreement. Effort to shift the completion of the rental object item in the CV. Indah Jaya resolve through the streets consensus, but in the absence of good faith on the part of the tenant CV. Indah Jaya entitled to report the incident to the authorities.*

*Keywords : Implementation, lease agreement, object shift rent.*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda – beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil maksimal.

Dalam suatu perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam – macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan atas benda tersebut bersifat memaksa. Dalam hal perjanjian sewa menyewa, para pihak yang mengikatkan diri harus membuat pasal – pasal yang jelas. System terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara pasal 1338 Ayat (1) yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya”.

### **1.2 Tujuan**

Untuk mengetahui Tanggung jawab penyewa dan bagaimana penyelesaian terhadap beralihnya objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di CV. Indah Jaya.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Dimana Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa pada CV. Indah Jaya.

Pendekatan masalah dalam karya tulis ini digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum tentang perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian terhadap Konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.<sup>1</sup>

### 2.2 Hasil Pembahasan

#### 2.2.1 Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Pada CV. Indah Jaya Kuta Badung

Proses terjadinya sewa menyewa mobil diawali oleh datangnya calon penyewa pada Perusahaan Penyewaan Mobil CV Indah Jaya. Setelah calon penyewa mengutarakan maksud kedatangannya, maka dengan adanya kata sepakat timbullah perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Setelah terjadi kata sepakat, kemudian diikuti dengan adanya pembayaran dari seluruh harga sewa yang telah disepakati. Bentuk perjanjian sewa menyewa mobil sebagaimana perjanjian standar yang berupa selembor kertas berisi identitas yang harus diisi oleh calon penyewa dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang menyewakan.

Peraturan tentang resiko dalam sewa menyewa itu tidak begitu jelas diterangkan oleh Pasal 1553 KUHPerdata tersebut seperti halnya dengan peraturan-peraturan tentang resiko dalam jual beli yang diberikan oleh Pasal 1460 KUHPerdata, di mana dengan terang dipakai perkataan "tanggungan" yang berarti resiko. Resiko menurut R. Subekti adalah :

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, h.92.

”kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh satu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.<sup>2</sup>

### **2.2.2. Penyelesaian dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Kendaraan Roda Empat di CV. Indah Jaya.**

Dalam kasus beralihnya objek sewa di pihak CV. Indah Jaya sudah melakukan berbagai cara pendekatan untuk mengetahui keberadaan dari kendaraan yang dijadikan objek sewa tersebut, mulai dari pendekatan secara kekeluargaan terhadap pelaku, dan melacak sendiri keberadaan kendaraan tersebut. Dengan cara pendekatan secara kekeluargaan terhadap pihak penyewa tidak menemukan titik terang tentang dimana keberadaan kendaraan tersebut bahkan penyewa cenderung menghindar dan tidak ada itikad baik sedikitpun, Pihak CV. Indah Jaya berusaha menelusuri sendiri keberadaan kendaraan yang hilang tersebut. Setelah didapatkan keberadaannya yang ternyata kendaraan tersebut di jadikan barang jaminan oleh pihak penyewa dalam melakukan pinjaman sejumlah uang, maka dilakukanlah kembali berbagai macam pendekatan agar kendaraan tersebut bisa kembali. Terhadap debitur yang wanprestasi, pihak CV. Indah Jaya dapat melakukan upaya-upaya penyelesaian melalui beberapa tindakan antara lain, penyelamatan Objek sewa, Penyelesaian biaya-biaya. Dalam Undang-Undang dipergunakan istilah ”ancaman hukuman” yang dimaksudkan sebenarnya ialah ”hukuman denda”, bukan hukuman penjara, hukuman mati, hukuman kurungan/hukuman tambahan termasuk dalam Pasal 10 KUHPerdara dalam hal ini Pasal 1307 KUHPerdara membantu pendirian tersebut dengan mengatakan bahwa ”hukuman” dimaksudkan ganti rugi, biaya dan bunga yang diderita oleh kreditur karena debitur tidak melaksanakan perikatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>R.Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.39-40.

<sup>3</sup> RM. Suryodiningrat, 1979, Asas-Asas Hukum Perikatan, Penerbit Tarsito, Bandung, h.75-76

### **III KESIMPULAN**

Tanggung jawab pihak penyewa terhadap objek sewa hanya terbatas pada hal kerusakan, kecelakaan, pencurian, dan keterlambatan pengembalian objek sewa, sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian sewa menyewa di CV. Indah Jaya. Upaya penyelesaian beralihnya barang objek sewa di CV. Indah Jaya diselesaikan melalui jalan kekeluargaan, yaitu secara musyawarah mufakat, namun bila tidak ada itikad baik dari pihak penyewa maka CV. Indah Jaya berhak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung.

RM. Suryodiningrat, 1979, Asas-Asas Hukum Perikatan, Penerbit Tarsito, Bandung.

R.Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

R. Subekti, 2004, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta